



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengembangan Ekonomi

Pada dasarnya pengertian dari perkembangan ekonomi adalah indikasi dari adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan perubahan kondisi dari perekonomian suatu negara yang secara berkesinambungan menuju ke keadaan yang lebih baik selama satu periode. Perkembangan ekonomi ini mengikuti dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Perkembangan ekonomi lebih kearah bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu perusahaan atau lainnya mengalami perubahan berupa perkembangan dari beberapa sektor atau faktor pendukungnya. (<http://www.spengetahuan.com/2017/02/pengertian-perkembangan-ekonomi-dan-penjasannya-lengkap.html>)

Pengertian Perkembangan Ekonomi

Adapun pengertian perkembangan ekonomi adalah proses perkembangan berupa kenaikan dalam jangka panjang dari satu negara (misalnya) atau perusahaan (misalnya) untuk menyediakan banyak barang yang mendukung perkembangan ekonomi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Adanya perkembangan ekonomi ini tidak jauh dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan suatu pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk yang disertai dengan adanya perubahan fundamental di dalam struktur ekonomi suatu negara dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerataan pendapatan bagi penduduk di suatu negara tersebut. Untuk melihat bagaimana perkembangan ekonomi kita bisa melihat faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi.

2.1.1 Faktor-Faktor Perkembangan Ekonomi

Seperti sudah dijelaskan bahwa pengertian perkembangan ekonomi saling berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Berikut ini faktor-faktor perkembangan ekonomi yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, antara lain:

1. SDM (Sumber Daya Manusia)

Hal pertama yang dipengaruhi dari proses pertumbuhan ekonomi ke arah perkembangan ekonomi adalah dipengaruhi oleh faktor SDM. Faktor SDM ini memiliki pengaruh yang penting terutama dalam hal proses perkembangan ekonomi. Proses perkembangan ekonomi ini dimunculkan juga dalam proses pembangunan yang mengikuti. Di dalam proses pembangunan ini entah cepat atau lambat bergantung dari SDM yang menjadi subjek dalam pembangunan dan kompetensi yang dimiliki memadai untuk proses perkembangan ekonomi sendiri.

2. SDA (Sumber Daya Alam)

Selain SDM, SDA atau Sumber Daya Alam juga menjadi faktor yang penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Mengapa? Hal ini

dikarenakan sebagian besar dari negara berkembang, menjadikan perkembangan ekonomi negaranya bergantung dari SDA yang dimiliki. Akan tetapi, jika sebuah negara tersebut memiliki SDA yang baik namun tidak didukung dengan kualitas SDM yang berkualitas maka tentunya tidak akan mudah untuk mendapatkan hasil produksi yang baik dari SDA.

3. IPTEK

IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan teknologi. Dengan melihat perkembangan teknologi yang canggih maka dalam mendapatkan proses perkembangannya juga lebih cepat. Tentunya hal ini akan mendukung perkembangan ekonomi.

4. Budaya

Ternyata budaya juga memberikan dampak tersendiri dalam proses perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Faktor budaya memiliki fungsi untuk membangkitkan dan mendorong terjadinya proses pengembangan dan pembangunan ekonomi. Faktor budaya menjadi faktor utama karena sikap kerja, cerdas, ulet dan jujur.

5. Modal

Modal menjadi salah satu faktor yang menentukan perkembangan ekonomi. Modal sendiri juga berkesinambungan dengan SDM. Modal menjadi salah satu kebutuhan yang penting untuk proses perkembangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi. Sebab, modal inilah yang nantinya akan meningkatkan hasil produktivitas dari pekerjaan yang akan dikerjakan.

2.1.2 Faktor-faktor Penghambat Perkembangan Ekonomi

Selain faktor yang mendukung perkembangan ekonomi ada juga faktor penghambat yang perlu kita ketahui agar perkembangan ekonomi tidak terhambat. Antara lain:

1. KKN

Adanya KKN ini akan mempersulit sebuah negara untuk mengalami pertumbuhan dan perkembangan disektor perekonomian. Sehingga akan menimbulkan kekacauan yang tidak terkendali dalam perkembangan ekonomi.

2. Inflansi

Sama halnya dengan KKN, inflansi juga akan memberikan dampak terjadinya penurunan indeks kepercayaan dari konsumen karena masyarakat sendiri cenderung untuk mengurangi melakukan proses berbelanja. Karena mereka menjadi berhati – hati terhadap barang dan takut terjadinya resiko kenaikan harga yang tinggi.

3. Suku Bunga yang Tinggi

Bunga yang tinggi juga dapat mempengaruhi terjadinya investasi dari beberapa pengusaha yang juga akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi terutama dari negara-negara berkembang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Kenaikan harga BBM

Kenaikan harga BBM juga sangat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Hal ini dikarenakan dampak dari kebijakan yang dikeluarkan sehingga pada akhirnya memberikan efek *Mutiplayer effect* yang dapat mempengaruhi seluruh pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara nasional.

5. Tingkat keamanan

Jika ingin perkembangan ekonomi yang lancar maka anda harus menciptakan kondisi keamanan yang kondusif. Sebab hal ini juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi yang menjadi lebih stabil lebih kuat. Untuk itu sangat penting membuat stabilitas dalam bidang politik dan juga keamanan. (Sukirno, Sadono. (2006). *Ekonomi Indonesia. Jakarta: Kencana*).

2.2 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Pada Desember 1997 dilaksanakan KTT di Kuala Lumpur, para Pemimpin ASEAN memutuskan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan Ekonomi-Sosial (ASEAN Vision 2020). Pada KTT Bali pada bulan Oktober 2003, para Pemimpin ASEAN menyatakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada tahun 2020, ASEAN Security Community dan Komuditas Sosial-Budaya merupakan dua pilar yang tidak terpisahkan dari Komunitas ASEAN. Semua pihak diharapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk bekerja sama secara yang kuat dalam membangun Komunitas ASEAN pada tahun 2020. Pada KTT ASEAN ke-12 pada bulan Januari 2007, para pemimpin menegaskan komitmen mereka yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang diusulkan di ASEAN Visi 2020 dan ASEAN Concord II, dan menandatangani Deklarasi Cebu tentang Percepatan Pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 secara khusus, para pemimpin sepakat untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada Desember 2015, di mana MEA ini memiliki lima (5) pilar, yakni : Aliran bebas barang (*free flow of goods*), Aliran bebas jasa (*free flow of sevice*), Aliran bebas investasi (*free flow of investment*), Aliran bebas tenaga kerja terampil (*free flow of skilled labour*), Aliran bebas modal (*free flow of capital*).

Sehingga ASEAN Ecomony Community (AEC) atau yang kita kenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) kini MEA sudah diberlakukan 1 Januari 2016. MEA merupakan bentuk integrasi ekonomi regional yang diikuti oleh indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya, di mana adanya pasar bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja. Dengan asumsi, pasar besas akan mendorong setiap negara ASEAN melakukan efesiensi yang optiamal dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Ekonomi ASEAN juga diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian yang mampu bersaing dengan China dan India (http://Latar-belakang-terbentuknya-mea_2015/).



Pengertian Pasar Bebas

Pasar bebas timbul dari reaksi terhadap kebijakan-kebijakan proteksionisme yang dilakukan beberapa negara yang mengakibatkan ketidklancarannya proses perdagangan antar negara. Pencetus pertama konsep perdagangan bebas adalah Adam Smith dalam bukunya yang berjudul “Wealth Of Nations”. Melalui bukunya, Adam Smith sebagai Bapak Perekonomian Liberal berpendapat bahwa teori-teori merkantilis sangat membatasi kuantitas perdagangan.

Pasar bebas adalah pasar tanpa kerumitan birokrasi atau hambatan-hambatan buatan dari suatu negara yang bermaksud untuk melindungi produksi dalam negeri seperti tarif, bea impor, kuota impor, dan lain-lain. Pasar bebas mengacu pada sistem liberalisme dalam perekonomian, di mana perdagangan dilepas dalam suatu zona tanpa hambatan dan perdagangan tersebut berjalan sesuai dengan mekanisme pasar tanpa campur tangan pihak lain. Dapat dikatakan dalam perdagangan bebas terdapat hukum rimba yang seperti kita ketahui, berbunyi “yang kuat yang bertahan” (<http://id.wikipedia/pengertian-pasar-bebas>).

Konsep pasar bebas diterapkan dengan pengadaan kawasan perdagangan bebas. Beberapa contoh perjanjian kawasan perdagangan bebas antara lain adalah :

- AFTA (ASEAN Free Trade Area) yakni kawasan perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN.
- NAFTA (North American Free Trade Area) yakni kawasan perdagangan bebas di Amerika Utara meliputi Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) yakni kebijakan perdagangan bebas tanpa hambatan antara negara anggota-anggota ASEAN dengan Cina.
- CEFTA (Central European Free Trade Agreement) yakni perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara bukan anggota Uni Eropa yang terletak di Eropa Tenggara (<http://id.wikipedia/pengertian-perdagangan-bebas>).

Adapun dampak positif dari pasar bebas adalah bahwa pasar bebas dapat memperbesar kemungkinan suatu negara untuk memenuhi suatu kebutuhannya, meningkatkan produktivitas industri suatu negara agar dapat bertahan dalam suatu persaingan yang ketat, penyerapan tenaga kerja lebih banyak dalam upaya peningkatan kualitas komoditas ekspor suatu negara, perluasan kesempatan untuk mendapatkan investasi modal dari investor asing serta peningkatan kemakmuran dari negara tersebut (<http://id.wikipedia/dampak-perdagangan-bebas>).

Sedangkan dampak negatif dari pasar bebas adalah bahwa pasar bebas dapat meningkatkan dominasi dari negara-negara yang kuat dalam perdagangan terhadap negara-negara yang lemah, ketidaksiapan suatu negara dalam menghadapi perdagangan bebas mengakibatkan resesi dari negara tersebut, ketergantungan terhadap barang impor negara lain, eksploitasi sumber daya alam dari suatu negara, berkurangnya tenaga kerja profesional karena banyak yang bekerja di luar negeri, serta matinya produk-produk lokal yang tidak mampu bersaing dengan produk-produk negara lain (<http://id.wikipedia/dampak-perdagangan-bebas>).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.3.1 Defenisi UMKM

UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha berskala kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Sehingga UMKM memainkan suatu peran vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak secara luas bahwa UMKM sangat penting karena karakteristik-karakteristik utama mereka yang membedakan mereka dari usaha besar, terutama karena UMKM adalah usaha-usaha padat karya, terdapat di semua lokasi terutama di perdesaan, lebih tergantung pada bahan-bahan baku lokal, dan penyedia utama barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat berpendapatan rendah (Tambunan. *UMKM di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009).

a. Menurut UU No. 20 Tahun 2008

UMKM diatur dalam UU No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut : (1) kekayaan bersih kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta); dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan kurang dari Rp300.000.000,00.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah ekayaan bersih yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam UU. Adapun kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM

Usaha Mikro termasuk Usaha Kecil adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan tempat bangunan usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000 sementara itu, Usaha Menengah adalah entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 200.000.000 s.d. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.

c. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994

UMKM didefinisikan sebagai usaha perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang memiliki penjualan/omset pertahun setinggi-tingginya paling besar 600.000.000 diluar tanah dan bangunan yang ditempati. UMKM terdiri dari: 1) Bidang Usaha (Fa, CV, PT dan Koperasi).

Perorangan (Pengrajin/atau industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).

d. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha mikro merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja kurang dari 5 orang, usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 (lima) sampai dengan 19 (sembilan belas) orang,

sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki tenaga kerja 20 (dua puluh) sampai dengan 99 sembilan puluh sembilan) orang.

2.3.2 Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Adapun yang membedakan UMKM dengan usaha lainnya dikarenakan memiliki karakteristik (Tambunan. *UMKM di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009), sebagai berikut :

- Jumlah perusahaan sangat banyak (jauh melebihi usaha besar) yang tersebar diseluruh kota, pedesaan, juga daerah-daerah yang terisolasi. Oleh karena itu, kelompok usaha ini mempunyai signifikansi “lokal” yang khusus untuk daerah pedesaan.
- Sangat padat karya, berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin.
- Tidak hanya mayoritas dari UMKM, terutama usaha mikro berlokasi dipedesaan, kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok usaha ini juga pada umumnya berbasis pertanian.
- UMKM memakai teknologi-teknologi yang lebih “cocok” (jika dibandingkan dengan teknologi- teknologi canggih usaha besar) terhadap proporsi- proporsi dari faktor produksi dan kondisi lokal yang ada di negara sedang berkembang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak UMKM bisa tumbuh pesat. Bahkan, banyak UMKM bisa bertahan pada saat ekonomi Indonesia dilanda suatu krisis besar pada tahun 1997/98.

- UMKM bisa menjadi suatu titik permulaan bagi mobilisasi tabungan atau investasi dipedesaan, sementara pada waktu yang sama, kelompok usaha ini dapat berfungsi sebagai tempat pengujian dan peningkatan ekonomi nasional.
- Terbukti bahwa pada umumnya pengusaha-pengusaha UMKM membiayai sebagian besar dari operasi-operasi bisnis mereka dengan tabungan pribadi, ditambah dengan bantuan atau pinjaman dari saudara atau kerabat, atau dari pemberi kredit informal, pedagang atau pengumpul, pemasok bahan baku, dan pembayaran dimuka dari konsumen. Oleh karena itu, kelompok usaha ini dapat memainkan suatu peran penting lainnya, yaitu sebagai suatu alat untuk mengalokasikan tabungan- tabungan, yang kalau tidak akan dipergunakan untuk maksud yang tidak produktif.
- Walaupun banyak barang yang diproduksi oleh UMKM juga untuk masyarakat kelas menengah dan atas, terbukti secara umum bahwa pasar utama bagi UMKM adalah untuk barang- barang konsumsi sederhana dengan harga relatif murah.
- Sebagai bagian dari dinamikanya, banyak juga UMKM yang mampu meningkatkan produktivitasnya lewat investasi dan perubahan teknologi. walaupun negara berbeda mungkin punya pengalaman berbea dalam hal ini, tergantung pada banyak faktor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Seperti sering dikatakan didalam literatur, satu keunggulan dari UMKM adalah tingkat fleksibilitasnya yang tinggi, relatif terhadap pesaingnya (usaha besar).

2.3.3 Masalah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Adapun masalah yang sering dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Hubeis 2009:4), antara lain:

- Kesulitan Pemasaran

Salah satu aspek yang berkaitan dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh UMKM adalah tekanan persaingan, baik dipasar domestik dari produk- produk serupa buatan usaha lain, maupun produk impor dan di pasar ekspor.

- Keterbatasan Finansial

UMKM menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial, yaitu mobilisasi modal awal dan akses ke modal kerja investasi, serta finansial jangka panjang akibat skala ekonomi yang kecil. Modal yang dimiliki oleh pengusaha kecil sering kali tidak mencukupi untuk kegiatan produksi, terutama untuk investasi (perluasan kapasitas produksi), walaupun pada umumnya modal awal bersumber dari modal sendiri atau sumber informal lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Keterbatasan SDM

Keterbatasan SDM merupakan salah satu kendala serius bagi banyak UMKM, terutama dalam aspek kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, perancangan teknik, pengendalian dan pengawasan mutu, organisasi bisnis, akuntansi, pengolahan data, penelitian, dan teknik pemasaran. Semua keahlian ini sangat dibutuhkan untuk mempertahankan atau memperbaiki mutu produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru.

- Masalah Bahan Baku

Keterbatasan bahan baku dan masukan lainnya sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan dan kelangsungan produksi bagi banyak UMKM.

- Keterbatasan Teknologi

UMKM masih menggunakan teknologi dalam bentuk mesin- mesin tua (manual). Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya menyebabkan rendahnya total produktivitas dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya mutu produk yang dibuat.

- Manager Skill

Kekurang mampuan pengusaha UMKM untuk menentukan pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan usahanya, sehingga pengelolaan usaha menjadi terbatas. Kemitraan-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemitraan mengacu pada pengertian bekerja sama antar pengusaha dengan tingkatkan yang berbeda, yaitu antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar. istilah kemitraan sendiri mengandung arti bahwa meskipun tingkatannya berbeda, hubungan yang terjadi merupakan hubungan yang setara dan dapat membantu perkembangan UMKM.

2.3.4 Kesiapan UMKM Kota Pekanbaru dalam Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Bermula dari persiapan UMKM Indonesia, pada tingkat daerah khususnya kota Pekanbaru, kita dapat melihat bahwa secara umum pertumbuhan perekonomian kota Pekanbaru tidak terlepas dari kontribusi UMKM. Hal ini dapat dilihat dari jumlah UMKM-nya yang cukup banyak, dengan jumlah lebih kurang 12.000 UMKM yang terdiri dari jenis usaha perdagangan jasa, industri kerajinan dan aneka usaha lainnya. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik, proporsi jumlah pengusaha mikro, kecil dan menengah mencapai 92,8 % dari total usaha ekonomi yang ada di kota Pekanbaru. Artinya, jumlah UMKM mencapai hampir 500 kali lipat dari jumlah usaha besar. Meski demikian, kontribusi UMKM kota Pekanbaru diperkirakan baru mencapai 39,8 % sedangkan usaha besar mencapai 60,2 %. Hal ini menunjukkan kuatnya sektor usaha besar dan masih terbatasnya sektor UMKM (BPS Kota Pekanbaru 2016).

Permasalahan yang kebanyakan dialami para pelaku UMKM di Kota Pekanbaru yaitu akses permodalan dan infrastruktur terkait lainnya. Permodalan memang menjadi masalah klasik UMKM kita, umumnya pelaku UMKM

mengeluhkan tentang terbatasnya modal, yang menyebabkan usaha mereka dari tahun ke tahun tidak berkembang menjadi lebih besar. Usaha mikro dan kecil umumnya memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumberdaya alam dan padat karya. Untuk itu, diperlukan adanya komitmen bersama untuk menumbuhkan pusat-pusat aktivitas ekonomi di daerah melalui reformasi pembangunan ekonomi yang mampu mengembangkan sumberdaya lokal dan menggerakkan ekonomi rakyat yang lebih produktif dan berdaya saing. Di pihak lain perekonomian daerah saat ini yang meskipun terus tumbuh, namun mengkhawatirkan karena pertumbuhannya lebih ditarik oleh sektor konsumsi dan bukan sektor produksi. Rendahnya tingkat investasi dan produktivitas, serta rendahnya pertumbuhan usaha baru perlu memperoleh perhatian yang serius pada masa mendatang dalam rangka mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah menuju usaha yang berdaya saing tinggi. Namun disadari pula bahwa pengembangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Keadaan ini diperparah dengan diberlakukannya perdagangan bebas yang menyebabkan membanjirnya di pasaran berbagai produk-produk UMKM yang berasal dari luar. Di sisi dalam pelaksanaan MEA ini dapat dikatakan bahwa sampai saat ini kita masih belum siap dalam menghadapi pasar bebas tersebut khususnya dampak yang timbulkannya bagi UMKM di daerah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Produk-produk UMKM Kota Pekanbaru saat ini menghadapi tantangan produk unggulan asing, tentunya dengan berbagai kendala yang ada UMKM harus dapat meningkatkan daya saing untuk bisa survive dan berekspansi. Sebagai contoh adalah sayur-sayuran dan buah-buahan impor mendominasi pasar di Riau khususnya Kota Pekanbaru. Impor sayur-sayuran mengalami peningkatan sebesar 89,40% pada periode Januari hingga Maret 2011 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2010, dimana negara-negara asal sayur-sayuran dan buah-buahan impor tersebut adalah China, Singapura, Myanmar, dan Thailand. Hal ini disebabkan karena daya saing produk lokal kalah dibandingkan produk impor, meskipun secara kualitas produk lokal tidak kalah dengan produk impor.

2.4 Defenisi Konsep

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dan kesalahan dalam pengertian konsep-konsep yang terdapat dalam penelitian ini, maka dirumuskan beberapa konsep yang akan di uji dengan teknik pengukuran. Adapun pengukurannya adalah sebagai berikut:

2.4.1 Pengembangan Ekonomi

Perkembangan ekonomi adalah proses perkembangan berupa kenaikan dalam jangka panjang dari satu negara (misalnya) atau perusahaan (misalnya) untuk menyediakan banyak barang yang mendukung perkembangan ekonomi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Adanya perkembangan ekonomi ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak jauh dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan suatu pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk yang disertai dengan adanya perubahan fundamental di dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk di suatu negara tersebut.

2.4.2 Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Secara umum Masyarakat Ekonomi ASEAN dapat diartikan sebagai sebuah masyarakat yang saling terintegrasi satu sama lain (maksudnya antara negara yang satu dan negara yang lain dalam lingkup ASEAN) di mana adanya perdagangan bebas diantara negara-negara anggota ASEAN yang telah disepakati bersama antara pemimpin-pemimpin negara ASEAN untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur dan kompetitif dalam pembangunan ekonomi.

2.4.3 Pasar Bebas

Pasar bebas adalah sebuah wadah yang dipakai untuk menampung yang dihasilkan oleh setiap individu yang berpangkal pada paham kebebasan yang diberikan kepada seluruh pelaku ekonomi agar dapat menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan mereka tanpa adanya campur tangan dari pemerintah negara tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008.

2.5 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah pengertian variabel yang diungkap dalam definisi konsep tersebut, secara operasional, secara praktis, secara nyata dalam lingkup objek penelitian/objek yang diteliti.

Tabel 2.1
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pengembangan UMKM Berdasarkan Blue Print UMKM 2004 – 2014	1. Akses UMKM Terhadap Keuangan	1. Upaya yang dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada UMKM dalam mengakses modal yaitu dengan cara menerapkan program IUMK.
	2. Internasionalisasi UMKM	2. Upaya yang berkaitan baik dengan produk maupun kegiatan bisnis UMKM yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		memasuki atau terintegrasi dengan pasar internasional.
	3. Memperkuat Pembangunan Usaha dan SDM	3. Upaya atau kondisi Peningkatan usaha UMKM, perluasan jaringan, kesempatan mendapatkan akses mikro kredit serta pengembangan usaha dengan dukungan teknologi informasi dalam menghadapi persaingan global.
	4. Membangun service center UMKM	4. Upaya yang dilakukan untuk membangun Tempat pelayanan UMKM dalam pendidikan, pelatihan dan tempat menampung laporan masalah yang dihadapi UMKM.

2.6 Pandangan Islam

Al-qur'an merupakan pedoman bagi umat manusia di dalam aspek seluruh kehidupan yang menjadikan hidup manusia di dunia lebih terarah, Termasuk di dalam bidang ekonomi dan sosial tidak luput dari kajian islam. Di dalam pandangan islam, manusia merupakan makhluk sempurna yang Allah SWT ciptakan ketimbang makhluk yang lainnya. manusia diberikan akal dan pikiran untuk bisa mencari rezeki yang sebanyak-banyaknya dengan jalan yang baik dan hidup dalam bekerja dengan penuh semangat yang tinggi. Hal tersebut semata hanya untuk beribadah kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu kebijakan pengembangan UMKM menghadapi MEA 2015.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Pengarang/Judul	Tujuan	Hasil
Sudaryanto: Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN	Untuk mengetahui bagaimana cara melakukan pemberdayaan terhadap UMKM dalam menghadapi pasar bebas ASEAN.	Strategi untuk mengembangkan UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit.
Ana Syukuriah : Peningkatan Eksistensi UMKM melalui Comparative Advantage dalam Rangka Menghadapi MEA 2015	Mengetahui bagaimana cara meningkatkan eksistensi UMKM melalui Comparative Advantage dalam rangka menghadapi MEA 2015.	bahwa MEA ini akan membawa dampak positif dan negatif terhadap UMKM yang ada. Untuk menghadapi dampak negatif yang ada, perlu adanya strategi salah satunya adalah melalui keunggulan komparatif yaitu dengan menciptakan produk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengarang/Judul	Tujuan	Hasil
Julius F. Nagel : Peluang dan Tantangan UKM Indonesia Menghadapi MEA 2015	Untuk melakukan persiapan UKM Indonesia menghadapi MEA 2015	yang berbeda dan khas serta menciptakan pelayanan yang baik dan khas. apabila Indonesia tidak mendorong UKM dalam hal daya saing dan nilai tambah atas barang/produk yang diproduksi, maka Indonesia dapat kehilangan perannya di kawasan dan menjadi objek kemajuan pembangunan di kawasan tanpa memperoleh keuntungan yang maksimal

Perbedaan :

Tiga penelitian terdahulu lebih memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian yang sekarang dan juga tempat/lokasi penelitian yang berbeda serta penelitian sekarang yang dilakukan oleh peneliti dilengkapi dengan ayat-ayat Alquran tentang konsep penelitian.


2.7 Kerangka Berfikir

Untuk mengarahkan penelitian ini agar tepat pada sasarannya, maka diperlukan kerangka berfikir untuk memberikan penjelasan terhadap konsep teori. Dalam kebijakan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam

menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ada 4 (empat) poin. Poin-poin tersebut adalah sebagai berikut.

Kota Pekanbaru merupakan kota yang berbatasan dengan beberapa negara ASEAN lainnya akan mendapat peluang dan ancaman dari adanya kebijakan MEA, ini berdampak langsung juga terhadap UMKM yang ada di kota Pekanbaru agar dapat memperoleh peluang yang ada. Oleh karena itu peneliti ingin menganalisis bagaimanakah kebijakan pengembangan UMKM Pekanbaru dalam peluang menghadapi MEA 2105.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.